

**PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT WAHANA INTERFOOD NUSANTARA Tbk.
("Perseroan")**

Direksi PT Wahana Interfood Nusantara Tbk ("Perseroan"), dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat"), pada hari **Jumat, tanggal 17 April 2026 pukul 10.00 WIB.**

Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan serta memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik ("POJK 14/2025"), maka dengan ini disampaikan bahwa:

1. Pemanggilan Rapat akan diumumkan paling kurang melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia ("Bursa"), situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") dan situs web Perseroan pada hari **Kamis, tanggal 26 Maret 2026**, dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada hari **Rabu, tanggal 25 Maret 2026 pukul 16.00 WIB.**
3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 ayat (2) POJK 15/2020, Pemegang Saham Perseroan baik sendiri-sendiri atau bersama-sama yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan, berhak mengajukan usulan mata acara Rapat dengan ketentuan usulan tersebut dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Usulan diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan, paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pemanggilan RUPS yaitu pada hari **Kamis, tanggal 19 Maret 2026, pukul 16.00 WIB.**
4. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 8 POJK 14/2025, serta ketentuan Pasal 28 ayat (2) POJK 15/2020, Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara fisik dan elektronik dengan menggunakan sistem e-RUPS, maka dari itu, Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk [hadir secara elektronik] atau memberikan kuasa secara elektronik (*e-Proxy & e-Voting*) melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY. KSEI) dan menyaksikan pelaksanaan RUPS melalui tayangan RUPS di fasilitas Akses yang disediakan oleh KSEI (penyedia e-RUPS). Fasilitas pemberian kuasa dan pemberian suara secara elektronik tersebut tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat yaitu hari **Kamis, tanggal 16 April 2026, pukul 12.00 WIB.**

**Sumedang, 11 Maret 2026
Direksi Perseroan**